

**DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
PELECEHAN SEKSUAL
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort
Kota Banda Aceh)**

Skripsi



Diajukan Oleh:

FAIZUL KAMALI AL ASYIH

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Pidana Islam

NIM: 210104010

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2025 M/1446 H**

**IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL**
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Banda Aceh)

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Hukum Pidana Islam

Oleh:

FAIZUL KAMALI ALASYIH

NIM: 210104010


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

pembimbing II


Dr. Yuni Roslaili, M.A.
NIP: 197206102014112001


T. Surya Reza, S.H., M.H.
NIP: 199411212020121009


**DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
PELECEHAN SEKSUAL**
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Banda Aceh)

Skripsi


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah
Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Hukum Pidana Islam
Pada Hari/ Tanggal: Jumat : 17 Januari 2025 M / 17 Ra'jab 1446 H
Di Darusslam, Banda Aceh

Panitia ujian munaqasyah skripsi:


Ketua


Dr. Yuni Roslaili, M.A.
NIP: 197206102014112001


sekretaris


T. Surya Reza, S.H., M.H.
NIP: 199411212020121009

Penguji I


Misran, S.Ag., M. Ag.
NIP. 197507072006041004

Penguji II


Riza Afrian Mustaqim, M.H.
NIP: 199310142019031013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI AR-RANIRY FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telepon: 065)-
7557321, Email: uin (@ar-raniry ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faizul Kamali Al-Asyih

NIM 210104010

Prodi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Fakultas Syar'iah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;***
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat diperanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syar'iah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, Desember 2024
Yang menyatakan,

Faizul Kamali Al Asyih

ABSTRAK

Nama	: Faizul Kamali Al Asyih
NIM	: 210104010
Fakultas/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	: Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Banda Aceh).
Tebal Skripsi	: 64 Halaman
Tanggal Sidang	: 15 Januari 2025
Pembimbing I	: Dr. Yuni Roslaili, M.A.
Pembimbing II	: T. Surya Reza, M.H.
Kata Kunci	: <i>Diversi, Tindak Pidana Pelecehan Seksual, Anak Berkonflik dengan Hukum</i>

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa di setiap tingkatan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak harus di upayakan diversi. Namun dalam pelaksanaan masih terdapat hambatan dalam melakukan upaya implementasi diversi terhadap anak pelaku tindak pidana pelecehan seksual terutama di Polresta Banda Aceh. Adapun skripsi ini akan membahas. *Pertama*, bagaimana diversi oleh pihak Polresta Banda Aceh dalam proses penerapannya terhadap anak yang berkonflik dengan hukum? *Kedua*, apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum? Penelitian ini berjenis penelitian yuridis empiris. Data penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan dalam penelitian lapangan berupa hasil wawancara dengan responden serta informan, adapun data sekunder penelitian ini berasal dari studi kepustakaan seperti buku teks, teori, peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *Pertama*, Implementasi diversi terhadap anak pelaku tindak pidana pelecehan seksual yang dapat diupayakan diversi adalah anak yang melakukan pelecehan seksual terhadap orang dewasa, dikarenakan hukuman maksimumnya tidak melebihi 7 tahun (bukan residivis). Sedangkan anak yang melakukan pelecehan seksual sesama anak tidak dapat diupayakan diversi karena hukuman maksimumnya melebihi 7 tahun. Selain itu, jika anak pelaku belum berumur 12 tahun, maka yang akan dilakukan pihak Polresta yaitu mengembalikan anak kepada wali atau orang tua untuk diberikan Pendidikan. *Kedua*, faktor penghambat dalam proses implementasi diversi terhadap anak pelaku tindak pidana, yaitu pemahaman masyarakat dan status sosial. Sedangkan faktor penyebab anak melakukan tindak pidana, yaitu kurangnya rasa kepedulian orangtua, kurangnya kerjasama antar pihak terkait, dan pengaruh gadget.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji beserta syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya memberikan kekuatan, kemampuan, dan petunjuk untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya, karena perjuangannya atas izin Allah islam dapat menikmati indahny ilmu pengetahuan

Skripsi ini berjudul “Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Banda Aceh)”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Skripsi ini berhasil diselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Yuni Roslaili, M.A., sebagai pembimbing I dan Bapak T. Surya Reza, M.H., sebagai pembimbing II. Begitu banyak ilmu yang telah diberikan pada setiap bimbingan dan mengarahkan penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Dalam pelaksanaan penulisan skripsi ini tak lupa pula penulis ucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Islam Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dedy Sumardi, S.H.I., M. Ag selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam, Bapak Riyadus Shalihin selaku Sekprodi HPI Universitas Negeri Islam Ar-Raniry, ibu Afrah, ibu mimi aida beserta seluruh bapak/ ibu staf pengajar yang telah menyalurkan ilmunya sehingga mempermudah penulis dalam menyusun skripsi.

3. Kepada Pembimbing Akademik (PA) Ibu Dr. Yuni Roslaili, M.A. yang telah memberi arahan, panadangan, support kepada penulis dimulai dari judul skripsi sampai skripsi ini selesai.
4. Ibu Dr. Yuni Roslaili, M.A., sebagai pembimbing I dan Bapak T. Surya Reza, M.H., sebagai pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan selalu memberikan bantuan, arahan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Teristimewa ditujukan kepada kedua orangtua penulis, abiku tersayang Hasan Basri dan ummiku tersayang Raudhatul Jannah yang tak pernah berhenti mendo'akan setiap waktu, memberikan sangat banyak motivasi dan dukungan kepada penulis, semoga sehat, panjang umur, berkah hidupnya dan selalu dalam lindungan Allah SWT, dan semoga penulis bisa membuat bangga mereka.
6. Keluargaku tercinta adik Nauratul Qanita, adik Muhammad Khadafi Al-Asyih dan Nabila Salwa Binti Zulkarman yang selalu mendoakan, memberikan semangat kepada penulis yang tak habis habisnya.
7. Kepada Aipda Jamil selaku Kanit II PPA Satreskrim Polresta Banda Aceh, serta para anggota kepolisian dari Kaur Bin Ops (Renmin) yang telah meluagkan waktunya kepada penulis untuk melakukan penelitian.
8. Seluruh teman-teman himpunan, yang telah memberikan dorongan dan kerjasama selama pendidikan serta telah menyumbangkan pemikiran-pemikiran untuk menyelesaikan proposal skripsi ini, semoga tali silaturahmi kita selalu terjaga.

Meskipun penulisan skripsi ini telah dilakukan, namun dengan lapang dada penulis mengharapkan kritik dan saran baik dari segi isi maupun penulisan. Semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi pembaca khususnya bagi calon Sarjana Hukum.

Banda Aceh, 29 Desember 2024

Penulis,

Faizul Kamali Al Asyih



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini merupakan daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ša'	š	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	H	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Zāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nun	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	H	Ha
ش	Syn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	ء	Apostrof
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhommah</i>	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ َ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai
وَ َ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au

Contoh:

كيف: *Kaifa*

هول : *Haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ / اَ َ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā
يَ ِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī
يَ ُ	<i>dhommah</i> dan <i>wāu</i>	Ū

Contoh:

قال: *qāla*

رمى: *ramā*

يقول: *yaqūlu*

4. *Tā' marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada

dua: a. *Tā' marbutah* (ة) hidup

Tā' marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dhommah*, transliterasinya adalah t.

b. *Tā' marbutah* (ة) mati

Tā' marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *tā' marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

روضۃ الطفۃل : *raudāh al-atfāl / raudatulatfāl*

الدينۃ النورة : *al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasinya, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misir; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasawwuf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	7
E. Penjelasan Istilah	7
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG DIVERSI DAN PELECEHAN SEKSUAL OLEH ANAK	15
A. Anak yang Berkonflik dengan Hukum	15
B. Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	20
C. Tinjauan Qanun Jinayat Tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual	28
BAB TIGA DIVERSI DI POLRESTA BANDA ACEH TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL	32
A. Gambaran Umum Polresta Banda Aceh dan Karakteristik Kasus	32
B. Upaya Diversi oleh Pihak Polresta Banda Aceh dalam Proses Penerapannya terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum	41
C. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum	49
BAB EMPAT PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	61
LAMPIRAN.....	62

DAFTARLAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keputusan (SK) Penunjukan Dosen.....	
Pembimbing Skripsi.	62
Lampiran 2. Surat Pernyataan Sudah Melakukan Penelitian.....	63
Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian.	64



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak berusia 12 hingga 18 tahun yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal tidak lebih dari 7 tahun penjara. Anak saksi adalah anak yang belum berusia 18 tahun dan memberikan keterangan dalam penyidikan, penuntutan, atau persidangan terkait suatu tindak pidana. Anak korban adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang menderita fisik, mental, atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana.¹

Menurut data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdapat peningkatan kasus anak yang berkonflik dengan hukum antara tahun 2020 dan 2023. Pada 26 Agustus 2023, jumlah anak yang terlibat dalam masalah hukum hampir mencapai 2.000. Dari angka tersebut, 1.467 anak masih berada dalam status tahanan dan sedang menjalani proses peradilan, sedangkan 526 anak sudah menjalani hukuman sebagai narapidana. Peningkatan kasus anak berkonflik dengan hukum menunjukkan perlunya pendekatan preventif dan rehabilitatif untuk mendukung pemulihan mereka.²

Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) pada tahun 2022, Aceh tercatat memiliki jumlah kasus kekerasan yang cukup tinggi, yakni mencapai 994 kasus. Sementara itu, provinsi lain seperti Sumatra Selatan melaporkan 524 kasus, Kepulauan Riau 538 kasus, dan

¹ Willa Wahyuni, "Menenal Anak yang Berhadapan dengan Hukum", 8 Maret 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menal-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-1t64081e7f1eea9/>, Diakses 16 Desember 2024

² Advent Krisdamarjati Yohanes, "Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm bagi Masyarakat dan Negara", 29 Agustus 2023, <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>, Diakses 10 Agustus 2024

Bengkulu mencatatkan 226 kasus. Angka kekerasan yang tinggi di Aceh menunjukkan pentingnya upaya lebih lanjut dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat sistem pelaporan, serta memperluas akses terhadap layanan perlindungan korban.³ Adapun data KPAI dari tahun 2018 hingga 2022, kasus kekerasan seksual terhadap anak mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, melonjak signifikan menjadi 419 kasus pada tahun 2020, dan mencapai puncaknya dengan 859 kasus pada tahun 2021, kemudian mengalami penurunan menjadi 746 kasus pada tahun 2022.⁴

Mengatasi masalah anak yang berhadapan dengan hukum, diperkenalkanlah konsep keadilan restoratif, yaitu pendekatan pemidanaan yang lebih menekankan pada pemulihan kerugian bagi korban dan pelaku daripada menjatuhkan hukuman penjara kepada pelaku. Konsep ini belum sepenuhnya diterapkan dalam sistem peradilan anak di Indonesia dan rencananya akan dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu, konsep ini memerlukan dukungan dan pengawasan dari masyarakat untuk dapat diimplementasikan dengan efektif.

Berbagai penelitian mengkaji penerapan diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Renna Prisdawati (2020) menyatakan bahwa diversifikasi tidak dapat diterapkan pada anak pelaku tindak pidana pencabulan karena ancaman pidananya melebihi tujuh tahun penjara, sesuai Pasal 7 ayat (2) UU SPPA.⁵ Muhammad Ridwan Lubis (2021) menyoroti kewajiban diversifikasi diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, dengan konsep keadilan restoratif untuk melindungi hak-hak anak dan menghindari sistem peradilan yang kaku.⁶ Siti Komariah dan Kuyus Kayowuan Lewoleba (2022) membahas perlindungan hukum bagi anak penyandang

³ SIMFONI-PPA, "peta sebaran jumlah kasus kekerasan menurut provinsi 2024" diakses di <https://kekerasan.kemennppa.go.id/ringkasan> pada 16 Desember 2024

⁴ KPAI, "Data kasus perlindungan anak", diakses di <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2022> pada 18 Juni 2024

⁵ Prisdawati Renna, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan." *Indonesian Journal Criminal Law And Criminology*, Vol.1, No.2 (2020)

⁶ Fahrul Rozi Nasution, Mustamam, and Mukidi, "Restorative Justice Dalam Proses Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan." *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol.5 No.1 Edisi Januari (2023)

Gambar Meta Analysis vosviewer di atas menunjukkan kajian terkait anak, diversifikasi sudah cukup banyak dikaji di tunjukkan dengan besaran bola yang terdapat pada gambar di atas, akan tetapi hanya pada rentang waktu 2021- 2022, sementara pada rentang waktu 2023-2024 kajian terkait anak dan diversifikasi masih sedikit, adapun untuk variabel pelecehan seksual sebagai mana yang di gambarkan di atas hanya Terpaku pada variabel pencabulan dimana dapat penulis simpulkan kajian terkait pelecehan seksual masih tergolong minim. Oleh karenanya, penulis tertarik untuk mengkaji pelaksanaan diversifikasi terhadap anak pelaku pelecehan seksual.

Pengaturan dan pelaksanaan diversifikasi sering kali tidak mencerminkan tujuan utamanya, yaitu meminimalkan dampak negatif proses hukum formal terhadap anak. Dalam praktiknya, tindakan seperti penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan kerap menjadi langkah awal yang diambil oleh aparat penegak hukum, meskipun semestinya menjadi upaya terakhir. Kondisi ini menciptakan dilema, karena proses hukum formal cenderung membawa lebih banyak kerugian daripada manfaat bagi anak yang berhadapan dengan hukum.⁸ Selain itu anak pelaku pelecehan seksual di Aceh yang korbannya juga merupakan sesama anak umumnya tidak dapat di upayakan diversifikasi, hal tersebut tidak berlaku kepada anak yang melakukan pelecehan seksual kepada orang dewasa.

Pada tulisan ini akan mengkaji, mendalami dan menganalisis secara menyeluruh faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum, khususnya dalam kasus pelecehan seksual di Polresta Banda Aceh. Beberapa faktor penghambat yang diidentifikasi meliputi perbedaan persepsi di antara penegak hukum terkait interpretasi undang-undang yang mengatur diversifikasi, ketidaksesuaian konsep diversifikasi terhadap tindak pidana yang mana ancamannya melebihi batas yang di tentukan oleh undang-undang, kekurangan petugas Bapas dalam menangani kasus anak, dan sikap negatif masyarakat terhadap upaya penyelesaian perkara anak melalui diversifikasi.

⁸ Maqdisa Dhiya, *Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan*. (skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Darussalam, (2021), hlm. 13.

Tujuan pada penelitian ini mencakup implementasi diversifikasi pada tangkapan paling awal yaitu di tahap penyidikan oleh kepolisian. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dan solusi dalam mengatasi stigma dan paradigma negatif masyarakat terhadap diversifikasi, serta dapat merumuskan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi diversifikasi dalam penanganan kasus-kasus tersebut di Polresta Banda Aceh.

Berdasarkan hal itu, maka peneliti akan mengkaji lebih lanjut mengenai Diversifikasi dalam skripsi berjudul “*Diversifikasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pelecehan seksual (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh)*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan dapat dirumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana upaya diversifikasi oleh pihak Polresta Banda Aceh dalam proses penerapannya terhadap anak yang berkonflik dengan hukum?
2. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan pihak Polresta Banda Aceh dalam penerapan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan beberapa pembahasan pada sub-sub sebelumnya, sudah dikemukakan bahwa proposal ini membahas tentang tema yang berjudul "Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pelecehan seksual (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh)". Dalam mengkaji permasalahan dalam karya ilmiah ini, selain beberapa artikel atau tulisan yang sudah di sebutkan di atas, maka perlu adanya referensi yang dianggap layak untuk menjustifikasi masalah yang sedang dikaji. Setelah peneliti melakukan penelusuran maka terdapat beberapa tema yang membahas terkait dengan pembahasan ini, di antaranya:

- 1) Penelitian oleh Fahrol Rozi Nasution, Mustamam, dan Mukidi (2023) Restorative justice dalam proses penyidikan terhadap Anak pelaku Tindak Pidana Persetubuhan, Penerapan restoratif justice dalam menyelesaikan tindak pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana adalah memfokuskan kepada kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan anak.⁹
- 2) Penelitian oleh Hendra Agustinus, Muhammad Yamin Lubis, dan Muhammad Arif Sahlepi (2022) Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Pendekatan Restoratif Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan, Pengaturan hukum restoratif justice terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim tidak memberikan restorative justice dengan melaksanakan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan terlihat dalam putusan hakim dimana

⁹ Fahrul Rozi Nasution, Mustamam, and Mukidi, "Restorative Justice Dalam Proses Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan", *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol.5 No.1. (2023).

hakim hanya mengacu pada pasal-pasal pelaksanaan diversifikasi dalam UU Nomor 11 Tahun 2012, PERMA Nomor 4 Tahun 2014 dan KUHP.¹⁰

- 3) Penelitian oleh Irhamuddin, Ibrahim Fikma, dan Edrisy (2022) Keadilan Restoratif Dalam Implementasi Diversifikasi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana, serta melaksanakan penyidikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penerapan keadilan restoratif dilakukan secara menyeluruh dengan tujuan untuk menghindarkan anak dari pemenjaraan, mengupayakan agar anak tidak dicap sebagai pelaku tindak pidana, mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, meminta pertanggung jawaban anak atas perbuatannya.¹¹

E. Penjelasan Istilah

1. Diversi

Asal mula “diversi” adalah dari kata “diversion” yang dirumuskan dalam laporan pelaksanaan peradilan anak di Amerika Serikat, 1960. Peraturan mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang berisikan pengertian mengenai diversifikasi adalah bentuk untuk pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan (litigasi) menuju proses diluar peradilan (non-litigasi).¹²

Diversifikasi juga didefinisikan sebagai bentuk dari upaya untuk memindahkan kasus perkara dengan standar khusus dari penyelesaian peradilan pidana formal

¹⁰ Hendra Agustinus, Muhammad Yamin Lubis, and Muhammad Arif Sahlepi, “Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Pendekatan Restoratif Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan.” *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol.4 (2022)

¹¹ Irhamuddin and Ibrahim Fikma, “Keadilan restoratif terhadap anak korban tindak pidana.” *Nurani*, Vol.22 (2022)

¹² Tian Dan Fathur Rachman, *Konsep Pidanaan Dari Kacamata Hukum Penitensier*, Malang: *Ismaya Publishing*, (2020), hlm. 85.

ke proses peradilan konsultan informal untuk menghindarkan dari dampak negatif dalam proses peradilan pidana. Proses diversi harus diupayakan sebagai langkah pertama dalam setiap tahap di peradilan pidana, yang sesuai dengan tahap acara pidana yaitu tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

2. Anak

Anak menurut KBBI adalah generasi kedua atau keturunan pertama yang lahir dari orang tua.¹³ Anak juga dapat merujuk pada individu yang masih dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan, yang bergantung pada orang tua atau keluarga untuk kebutuhan dasar hidupnya. Dalam konteks keluarga, anak sering dianggap sebagai anggota yang membutuhkan perlindungan, kasih sayang, serta bimbingan dalam proses pendewasaan. Secara sosial, anak memegang peran penting sebagai penerus dan pembawa perubahan dalam masyarakat.

Menurut R.A. Kosnan, anak-anak adalah individu yang masih muda, baik dalam usia maupun dalam aspek jiwa dan perjalanan hidupnya, yang rentan terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Sementara itu, Romli Atmasasmita mengartikan anak sebagai seseorang yang berada di bawah usia tertentu, belum mencapai kedewasaan, dan belum menikah. Dalam hukum positif Indonesia, pengertian anak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Pasal 1 Ayat (1) UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk mereka yang masih dalam kandungan.¹⁴

¹³ KBBI daring, “*anak*”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/anak>, diakses 1 Januari 2025

¹⁴ Santriati, Amanda Tikha. "Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang Undang Perlindungan Anak." *El Wahdah* 1.1 (2020), hlm. 3.

Sedangkan pengertian anak menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dalam kitab undang-undang hukum pidana yang dikategorikan sebagai anak terdapat dalam pasal 287 (1) KUHP yang pada intinya usia yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai 15 tahun.
- 2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Dalam undang-undang ini pada pasal 1 (2) menyebutkan “Anak adalah seseorang yang belum mencapai batas usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Dalam pasal tersebut dapat diperhatikan bahwa yang dikategorikan sebagai anak adalah dibawah usia dua puluh satu tahun dan belum pernah kawin”.
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada Pasal 1 angka 3, 4 dan 5, yang disebut anak adalah seseorang yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pada Pasal 1 (5) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi untuk kepentingannya.

3. Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Istilah pelecehan seksual tidak secara eksplisit tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang lebih dikenal dengan istilah perbuatan cabul. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pelaku pelecehan seksual adalah individu yang cenderung merendahkan atau meremehkan orang lain terkait seksualitas atau tindakan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Di sisi lain, Komisi Nasional Antikekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengklasifikasikan pelecehan seksual sebagai

salah satu bentuk kekerasan seksual. Komnas Perempuan mencakup perilaku seperti siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, serta penayangan materi pornografi dalam kategori pelecehan seksual ini.¹⁵

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayat tepatnya pada Pasal 1 Angka 27 menjelaskan pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.

Berdasarkan pengertian menurut R. Soesilo tersebut berarti segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan/kesusilaan, dapat dimasukkan sebagai perbuatan pelecehan seksual. Sementara itu, istilah pelecehan seksual mengacu pada *sexual harassment* yang dikatakan sebagai *unwelcome attention* atau secara hukum didefinisikan sebagai “*imposition of unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environments*”.

Pelaku pelecehan seksual di Indonesia dapat dijerat dengan menggunakan pasal percabulan sebagaimana diatur dalam Pasal 281 s.d. 296 KUHP atau Pasal 406 s.d. 423 UU 1/2023, beda halnya dengan pelaku pelecehan seksual di Aceh, yang mana dijerat dengan pasal 46 atau 47 pada UU Qanun Jinayat dengan tetap memperhatikan ketentuan unsur-unsur perbuatan tindak pidana masing-masing.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian ini adalah pendekatan konsep dan perundang-undangan yang dilakukan dengan melihat upaya yang diterapkan di lapangan. Melalui peraturan Perundang-undangan, dan konsep yang ada. Yang mana akan dilakukan pengkajian mengenai data

¹⁵ Rabathy, Qisthy, and Elly Komala. "Pelecehan seksual di ruang publik." *ArtComm–Jurnal Komunikasi dan Desain* 1.2 (2021), hlm. 60.

lapangan dan penegakan hukum terhadap upaya diversi terhadap anak pelaku tindak pidana Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang berusaha Ini adalah metode yang berfokus pada norma hukum yang berlaku, seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin hukum.

Tujuannya untuk memberikan data penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memaknai ketentuan hukum yang ada serta mencari hubungan antara satu norma dengan norma lainnya terhadap penerapan Diversi terhadap anak pelaku tindak pidana di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ialah bahan-bahan yang digunakan sebagai dukungan penelitian sesuai bukti kebenaran. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yang digunakan yaitu data berupa sejumlah keterangan atau fakta dilapangan yang diperoleh dari hasil wawancara yang terkait dengan penerapan Diversi terhadap anak pelaku tindak pidana.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan yaitu sumber-sumber yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang akan diteliti yang meliputi buku-buku, artikel dan dokumen-dokumen, jenis data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- b) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

c) Pergub Aceh No 5 Tahun 2018 tentang Hukum Acara Jinayat

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa literatur-literatur, jurnal, dan makalah-makalah yang berkaitan dengan penerapan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang menunjang bahan-bahan sekunder seperti kamus hukum dan kamus bahasa.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah:

a. Wawancara (*research interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*informant*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Responden pada penelitian ini adalah orang yang memberikan keterangan dan terlibat langsung dalam penelitian. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Kanit PPA Satreskrim Polresta Banda Aceh

b) Penyidik sebanyak 2 (dua) orang

b. Studi Pustaka (*library research*)

Dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mempelajari serta mengutip dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Locus

Tempat penelitian ini adalah Kepolisian Resort Kota Banda Aceh, melalui pada penyidik pejabat unit terkait serta aparat penegak hukum (APH) yang berwenang dalam proses penegakan hukum.

6. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan metode analisis data kualitatif yakni suatu tata cara penelitian yang menghasilkan deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Kemudian data kualitatif tersebut dianalisis dengan metode berpikir deduktif, yaitu pola berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁶

¹⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 192.

G. Struktur Kajian

Struktur kajian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, identifikasi masalah, wilayah kajian, jenis masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, pedoman penelitian, analisis data, dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi landasan teori yang berisi kerangka teori yang menjelaskan inti dari skripsi ini. Meliputi tinjauan umum tentang anak yang berhadapan dengan hukum, penerapan diversi dan pelecehan seksual oleh anak, serta tinjauan Qanun Jinayah terhadap tindak pidana pelecehan seksual

Bab ketiga membahas tentang implementasi diversi terhadap anak pelaku tindak pidana pelecehan seksual di kepolisian resort Kota Banda Aceh, termasuk faktor penghambat pelaksanaan diversi, upaya yang dilakukan pihak polresta agar diversi diterapkan, serta hak yang didapatkan oleh anak yang berhadapan dengan hukum jika diversi berhasil.

Bab keempat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan skripsi ini. Penutup ini terdiri dari kesimpulan dari penelitian dan juga saran atas hasil penelitian.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG DIVERSI DAN PELECEHAN SEKSUAL OLEH ANAK

A. Tinjauan Hukum Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) merupakan masalah kompleks yang memerlukan perhatian khusus dalam sistem peradilan pidana. Anak yang terlibat dalam tindak pidana, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi, memiliki perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Hal ini disebabkan oleh pertimbangan hukum yang mengutamakan perlindungan hak anak dan mempertimbangkan kondisi psikologis serta potensi rehabilitasi mereka. Dalam subbab ini, akan dibahas mengenai pengertian anak yang berkonflik dengan hukum dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keterlibatan anak dalam tindak pidana.

1. Definisi dan Pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum

(ABH) Terdapat berbagai pengertian anak. Secara umum, anak dapat dipahami sebagai individu yang dilahirkan sebagai hasil hubungan antara pria dan wanita, terutama yang terikat dalam perkawinan. Dalam hukum positif di Indonesia, anak diartikan sebagai seseorang yang belum mencapai kedewasaan (*underage*), yaitu individu yang berada di bawah umur atau dalam kondisi belum dewasa, yang juga sering disebut sebagai anak yang berada di bawah pengawasan wali. Pengertian anak, apabila dilihat dari perspektif usia kronologis menurut hukum, dapat bervariasi tergantung pada tempat, waktu, dan tujuan penerapannya, yang pada gilirannya akan mempengaruhi batasan usia yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang dapat dianggap sebagai anak.¹⁷

Sementara jika ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian Anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring/person under age*), orang yang di bawah

¹⁷ Clara Pytharei Marinda, Rizanizarli, "Pelaksanaan Penyidikan terhadap Anak yang Mengalami Keterbelakangan Mental Sebagai Korban dalam Tindak Pidana Pencabulan" *Jurnal Hukum dan Keadilan Mediasi*, Vol. 8 No. 1, Februari (2021)

umur/keadaan di bawah umur (*minderjaringheid/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige andervoodij*)¹⁸

Pembicaraan mengenai anak yang berhadapan dengan hukum merujuk pada anak yang terlibat dalam proses hukum, baik sebagai anak yang berkonflik dengan hukum maupun sebagai anak korban tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun dan diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana. Anak yang dikatakan berkonflik dengan hukum adalah anak yang terlibat dalam kenakalan atau kejahatan, yang sering disebut sebagai kenakalan anak. Kenakalan ini merujuk pada perbuatan yang melanggar hukum pada umumnya, serta perilaku anak yang berkonflik dengan hukum atau yang melakukan tindak kejahatan secara khusus.¹⁹

Anak yang berkonflik dengan hukum juga dapat diartikan sebagai anak yang melakukan tindakan kenakalan atau kejahatan, yang sering disebut kenakalan anak. Ini mencakup perbuatan melanggar hukum pada umumnya dan perilaku kriminal yang dilakukan oleh anak secara khusus. Dalam undang-undang, terdapat beberapa definisi mengenai anak, namun definisi-definisi tersebut tidak sepenuhnya seragam. Adapun pengertian anak menurut Undang-Undang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Dalam Pasal 45 KUHP, anak adalah seseorang yang usianya belum mencapai 16 tahun.

¹⁸ Lilik Mulyadi, Pengadilan, *Anak di Indonesia Teori Praktek dan Permasalahannya*, (Denpasar: Mandar Maju, 2005), hlm. 3.

¹⁹ Ganda Fernanda, *Pengawasan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yang Di Laksanakan Melalui Diversi*, (skripsi), Fakultas Hukum: Universitas Syiah Kuala, Darussalam Banda Aceh, 2015, hlm. 18.

- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak: Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah (Pasal 1 angka 2).
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: Anak adalah setiap individu yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya (Pasal 1 angka 5).
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Dalam Pasal 1 angka (3), anak yang berhadapan dengan hukum dibagi menjadi tiga kategori: anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban, dan anak saksi.

Anak yang melanggar hukum juga dapat dianggap sebagai anak yang terpaksa bersentuhan dengan hukum pidana karena faktor-faktor tertentu yang mungkin berasal dari lingkungan, pendidikan, atau situasi keluarga yang tidak mendukung, sehingga mendorong anak untuk terlibat dalam perilaku yang melanggar hukum.²⁰ Berikut pembagian anak yang berhadapan dengan hukum:

- a. Anak Pelaku Tindak Pidana
- b. Anak Korban Tindak Pidana
- c. Anak Saksi Tindak Pidana

Prinsip-prinsip yang menjadi dasar kebijakan dalam menangani kenakalan anak tidak sama dengan yang diterapkan pada orang dewasa. Penyesuaian langkah-langkah penanganan, baik yang bersifat penal maupun nonpenal, dalam kebijakan kriminal untuk kenakalan anak menjadi kebutuhan penting. Hal ini memerlukan integrasi antara kebijakan penanggulangan kejahatan dengan kebijakan sosial dan penegakan hukum. Dalam konteks penanganan kenakalan anak dan perilaku mereka, diperlukan penyesuaian kebijakan yang

²⁰ Wartawan Wawan, "Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dalam Pertanggungjawaban Hukum Sesuai Dengan Sistem Peradilan Anak", *Jurnal Inovasi Global* Vol. 2, No. 9, September (2024), hlm. 1190.

berfokus pada kesejahteraan masyarakat serta perlindungan masyarakat secara keseluruhan.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tindak pidana anak Menurut Sri Widoyanti:²¹

- a. Keluarga yang Broken Home
- b. Keadaan ekonomi
- c. Sikap masyarakat terhadap anggota masyarakat
- d. Kepadatan penduduk
- e. Lingkungan pendidikan
- f. Pengaruh Film, Televisi, dan hiburan lain
- g. Perasaan disingkirkan oleh teman-teman
- h. Sifat anak itu sendiri

Pasal 2 Undang-Undang SPPA mengatur bahwa sistem peradilan pidana anak ditegakkan menurut prinsip-prinsip perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, proporsionalitas dan upaya terakhir, dan larangan penjara, hukuman, dan pembalasan. Oleh karena itu, menangani tindak pidana yang melibatkan anak, penting untuk memperhatikan prinsip perlindungan anak serta menjaga harkat dan martabat mereka. Proses penegakan hukum harus dilakukan tanpa mengabaikan prinsip peradilan yang adil atau merusak nilai-nilai kemanusiaan anak. Sejalan dengan argument di atas, maka aparat penegak hukum tidak hanya perlu memahami aspek hukum, tetapi juga harus memiliki kemauan yang kuat, kejujuran, kebijaksanaan, serta wawasan yang luas dan mendalam mengenai kekuatan dan kelemahan dalam masyarakat.

²¹ Maqdisa Dhiya, *Penerapan Diversi...*, hlm. 35.

2. Hak-Hak Anak Pelaku Tindak Pidana

Hak anak mencakup akses terhadap pendidikan yang layak, dan negara memiliki kewajiban untuk menyediakan pendidikan secara adil dan merata bagi semua warga negara tanpa terkecuali. Sebagai penyelenggara pendidikan, negara bertanggung jawab memastikan setiap anak mendapatkan layanan pendidikan yang memadai. Namun, kenyataannya pemerintah belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak. Tingginya biaya pendidikan menyebabkan pendidikan berkualitas menjadi tidak terjangkau bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.²²

Prinsip Perlindungan Anak:

- a. Non-diskriminasi
- b. Kepentingan terbaik bagi anak
- c. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak
- d. Penghargaan terhadap anak

Hak Anak:

- a. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara layak dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- c. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminatif, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekejaman, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya, termasuk pemenuhan kebutuhan khusus.
- d. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum.

Kewajiban Anak:

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman

²² Ganda Fernanda, *Pengawasan Terhadap Anak ...*, hlm.18.

- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
- e. Melaksanakan etika dan berperilaku dengan akhlak mulia

Selain itu, sistem peradilan pidana anak dirancang dengan cara yang sangat berbeda dibandingkan dengan sistem peradilan pidana untuk orang dewasa, karena fokus utamanya adalah untuk menangani dan menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan kepentingan anak. Kepentingan terbaik bagi anak harus selalu menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan yang diambil di dalam peradilan pidana anak. Dalam sistem ini, terdapat beberapa unsur yang terlibat, antara lain:²³

- a. Penyidik Anak,
- b. Penuntut Umum Anak,
- c. Hakim Anak,
- d. Petugas Pemasyarakatan Anak.

B. Diversi dalam Peradilan Pidana Anak

Diversi dalam peradilan pidana anak adalah sebuah pendekatan yang bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses hukum. Konsep ini merupakan bagian dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengedepankan prinsip rehabilitasi dan restorasi daripada penghukuman. Melalui diversi, kasus anak yang berkonflik dengan hukum dapat diselesaikan secara damai, dengan melibatkan semua pihak terkait seperti korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat. Tujuannya adalah memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri dan kembali berkontribusi positif di tengah masyarakat.

1. Pengaturan dan Tujuan Diversi

Berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi diartikan sebagai penyelesaian

²³ *Ibid.*, hlm. 32.

perkara anak yang dilakukan di luar proses peradilan pidana, dengan cara mengalihkan perkara tersebut dari jalur pengadilan pidana.²⁴ Anak yang melakukan tindak pidana akan diproses sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Perubahan ini dilakukan untuk mengatasi kelemahan Undang-Undang sebelumnya, dengan mengadopsi pendekatan *restorative justice* melalui sistem diversi.

Sistem peradilan pidana anak menerangkan aparat penegak hukum diwajibkan untuk terlebih dahulu mengupayakan diversi dengan mengutamakan keadilan restoratif, khususnya untuk anak yang diancam pidana di bawah 7 tahun. Penyelesaian pelanggaran hukum dilakukan dengan melibatkan korban dan pelaku untuk menjelaskan perbuatan yang telah dilakukan. Pelaku kemudian menjelaskan sejauh mana ia bertanggung jawab terhadap korban dan masyarakat. Selanjutnya, korban dapat memberikan tanggapan atas penjelasan pelaku dan masyarakat juga hadir untuk menyampaikan dampak atau kerugian yang timbul akibat tindak pidana tersebut.²⁵

Proses peradilan pidana anak, mulai dari penangkapan, penahanan, hingga peradilan, harus ditangani oleh pejabat yang berkompeten dalam perkara anak. Sebelum melanjutkan ke peradilan, penegak hukum, keluarga, dan masyarakat harus terlebih dahulu berupaya menyelesaikan perkara melalui sistem diversi, yaitu di luar jalur pengadilan. Pada dasarnya, "Diversi adalah kewenangan aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk memutuskan apakah perkara tersebut akan diteruskan atau

²⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁵ Ifatunnisa, *Penerapan Diversi Terhadap Jarimah Zina Oleh Anak Ditinjau Menurut Qanun Jinayat*, (skripsi), Fakultas Syariah dan hukum, UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh, 2021, hlm. 21.

dihentikan, serta mengambil langkah-langkah tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimiliki".²⁶

Prinsip yang mendasari pelaksanaan diversifikasi, terutama untuk tindak pidana yang melibatkan anak adalah untuk mewujudkan kesejahteraan anak itu sendiri. Melalui diversifikasi, anak diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan terbebas dari catatan kriminal, sehingga tidak menjadi residivis. Tujuan dari diversifikasi adalah untuk mencari solusi dalam menangani pelanggaran hukum tanpa melibatkan proses pengadilan atau sistem peradilan formal. Terdapat kesamaan antara tujuan dari kebijakan diskresi dan diversifikasi. Pelaksanaan diversifikasi didorong oleh keinginan untuk menghindari dampak negatif terhadap psikologis dan perkembangan anak akibat keterlibatannya dalam sistem peradilan pidana. Keputusan untuk melaksanakan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasarkan pada kewenangan yang dimiliki, yang dikenal dengan istilah diskresi atau *discretion*.²⁷

Diversifikasi dilakukan dengan tujuan memberikan kesempatan kepada pelanggar hukum, khususnya anak, untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik melalui jalur non-formal, dengan melibatkan sumber daya yang ada di masyarakat. Diversifikasi bertujuan untuk memberikan keadilan bagi anak yang telah melakukan tindak pidana, dengan melibatkan aparat penegak hukum sebagai pihak yang bertanggung jawab.²⁸ Kedua bentuk keadilan ini dijelaskan melalui penelitian terhadap kondisi dan situasi yang ada untuk menentukan sanksi atau tindakan yang paling tepat (*appropriate treatment*). Ada dua jenis pelaksanaan program diversifikasi yang dilaksanakan, yaitu:

1. Pelaksanaan kontrol sosial (*social control orientation*) berarti aparat penegak hukum menyerahkan pengawasan terhadap pelaku kepada masyarakat, dengan mengikuti persetujuan atau peringatan yang

²⁶ Marlina, Pengantar Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana, Medan, USU Press, 2010, hlm. 1

²⁷ *Ibid.*, hlm. 2

²⁸ Krisnalita Louisa Yesami, "Diversifikasi Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak", *Binamulia Hukum* Vol. 8 No. 1, Juli (2019), hlm. 102.

telah diberikan. Pelaku harus menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan diharapkan tidak ada kesempatan kedua bagi pelaku dari pihak masyarakat.

2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*) bertujuan untuk melaksanakan fungsi pengawasan, intervensi, perbaikan, serta memberikan pelayanan kepada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat turut campur tangan dalam keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan yang diperlukan.

Diversi tidak bertujuan mengabadikan hukum dan keadilan sama sekali, akan tetapi berusaha memakai unsur pemaksaan seminimal mungkin untuk membuat orang mentaati hukum. Sebagaimana Ketentuan pada UU SPPA bahwa pada dasarnya pengaturan Diversi dibentuk bertujuan, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Apabila pelaksanaan diversifikasi gagal, penuntut umum harus menyerahkan perkara tersebut kepada hakim dengan menyertakan berita acara diversifikasi, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 38 Ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan memperhatikan Pasal 12 UU yang sama. Prosesnya adalah sebagai berikut.

- a. Penyidik mengirimkan berkas perkara ke Penuntut Umum.
- b. Setelah menerima berkas dari penyidik, dalam waktu 7 hari, Penuntut Umum wajib berusaha untuk melakukan diversifikasi begitu berkas diterima.
- c. Proses diversifikasi dilaksanakan oleh Penuntut Umum dalam waktu 30 hari.

- d. Jika diversi berhasil, hasil kesepakatan diversi dituangkan dalam dokumen dan disampaikan oleh pembimbing kemasyarakatan ke Pengadilan dalam waktu paling lambat 3 hari setelah kesepakatan untuk memperoleh penetapan.
- e. Jika diversi gagal, Penuntut Umum harus melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan dengan menyertakan berita acara diversi.

Diversi adalah bentuk *restorative Justice* yang sangat dianjurkan ketika seorang anak terlibat dalam pelanggaran hukum. Ini karena konsep keadilan *restoratif* melibatkan berbagai pihak, yaitu pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, aparat penegak hukum, jaksa, hakim, serta LSM yang terkait, untuk menyelesaikan masalah yang timbul akibat tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak.

Keadilan *restoratif* memiliki prinsip yang berbeda dari model peradilan konvensional. Prinsip-prinsipnya adalah sebagai berikut:²⁹

- a. Pelaku diharuskan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dengan memperbaiki keadaan atau kerugian yang disebabkan oleh tindakannya.
- b. Melibatkan korban, orangtua, keluarga, serta teman-teman sebayanya dalam proses penyelesaian.
- c. Menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah yang ada.
- d. Menghubungkan kesalahan yang dilakukan pelaku dengan reaksi sosial yang formal dan nyata.

Pelaksanaan *restorative justice* atau diversi dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum melalui berbagai mekanisme, seperti mediasi antara korban dan pelaku, restitusi pelayanan masyarakat yang bertujuan untuk pemulihan bagi baik korban maupun pelaku, musyawarah keluarga, pelayanan untuk korban, serta denda *restoratif*. *Restorative justice* merupakan suatu

²⁹ *Ibid.*, hlm. 100

pendekatan dalam penjatuhan sanksi terhadap anak dengan memberikan kesempatan kepada korban untuk berperan aktif dalam proses peradilan. Indikator keberhasilan dari penjatuhan sanksi ini dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kepuasan korban, jumlah ganti rugi yang diberikan, apakah korban telah mendapatkan pemulihan, kesadaran pelaku akan perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang tercapai, serta pelayanan kerja dan keseluruhan proses yang dilalui.³⁰

2. Pengaturan Diversi dalam Islam

Dalam ajaran Islam, penyelesaian perkara di luar pengadilan sangat ditekankan, yang tercermin dalam berbagai konsep Al-Qur'an. Salah satunya adalah teori *Al-Islah*, yang berarti perdamaian atau rekonsiliasi. *Islah* merujuk pada suatu kesepakatan untuk mengakhiri persengketaan antara dua pihak yang berselisih. *Islah* adalah langkah preventif untuk mencegah terjadinya perselisihan lebih lanjut dan menyelesaikan pertentangan serta konflik. Pertentangan yang berlarut-larut dapat menimbulkan kerusakan, menyebarkan fitnah, dan memperburuk keadaan. Sebaliknya, upaya *islah* bertujuan untuk menghapuskan konflik, menciptakan persatuan, serta mencapai kesepakatan yang membawa kebaikan. Hal ini sangat dianjurkan dalam ajaran syariat Islam, karena mengarah pada terciptanya kedamaian dan keharmonisan dalam masyarakat.³¹

Islah dimaksudkan disini tentu saja adanya perdamaian sebelum kasusnya diajukan ke pengadilan. Alqur'an sebagai sumber utama hukum islam untuk memberi perintah mengakhiri perselisihan dengan damai. Sebagai mana yang terkandung dalam surah Al-Hujurat ayat 9-10.

³⁰ Widiyanto andreas, "Diversi Penyidik Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Restorative Justice System", *TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* Volume 1 No. 1 Maret (2024), hlm. 301.

³¹ Umar Al-Tamimi, 'Lembaga Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Diskursus Islam*, 1.3 (2013), hlm. 455.

وَأَنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ(٩) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَابِكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ(١٠)

Terjemahnya; Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah (QS. Al-Hujurat ayat 9). Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat (QS. Al - Hujurat ayat 10).³²

Hamka dan Al-Azhar menjelaskan bahwa dalam ayat 9 surah di atas terdapat perintah dari Allah, ketika terjadi dua golongan orang-orang yang sama-sama beriman dan keduanya berkelahi dalam ayat ini disebut *iqtatalu* yang dapat diartikan sebagai berperang, dan hendaklah orang beriman yang lain itu segera mendamaikan kedua golongan yang berperang itu. Selanjutnya penyelesaian dengan cara damai ini tidak lepas bahwa sesama muslim semuanya adalah saudara yang di serukan oleh Allah di ayat 10, Rasulullah bersabda; orang muslim itu saudara bagi orang muslim lainnya dia tidak menzaliminya dan tidak pula membiarkan dizalimi. Dan diterangkan pula dalam hadist lain, bahwa Allah akan siap menolong hamba yang menolong saudaranya.³³

Ayat al-Qur'an yang secara eksplisit menjelaskan tentang diversi. Namun, diversi dapat dikategorikan bagian dari perdamaian dalam menyelesaikan masalah yang menjadi bagian dari proses non litigasi. Di antara yang terkait ialah potongan Q.S. al-Nisa/4: 128

³² Kemenag RI Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya.

³³ Avif Alfiyah, 'Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar', *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 15.1 (2017), hlm. 28.

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُخْبِرَتِ
النُّفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahnya: Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Para mufassir (ahli tafsir) menjelaskan bahwa secara khusus, ayat ini berkaitan dengan perdamaian antara suami dan istri, terutama jika terjadi kekhawatiran mengenai nusyuz (ketidaktaatan atau pembangkangan istri terhadap suami). Namun, tujuan utama dari perdamaian ini adalah untuk memenuhi kepentingan kedua belah pihak. Tingkatan perdamaian yang paling utama adalah ketika kedua belah pihak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab mereka masing-masing, dengan saling memenuhi hak dan kewajiban dalam hubungan pernikahan.³⁴

Anjuran untuk berdamai oleh alquran dalam setiap permalahan maka juga terdapat sunnah yang menerangkan bahwa tidak boleh ada kemudharat yang di balas dengan kemudhartan, sebagai mana yang di maksud dalam sunnah di bawah

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Terjemahnya: Tidak boleh mendatangkan bahaya untuk diri sendiri dan orang lain (HR. Ibnu Majah).

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak jelas menimbulkan kemudharatan, seperti kerugian harta, cedera fisik, atau bahkan menyebabkan kegelisahan dalam masyarakat. Namun, jika proses peradilan yang diterapkan

³⁴ Mulia farid, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pelaku Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur Pada Mahkamah Syar'iyah Jantho", (skripsi), Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2021, hlm. 30.

kepada anak disamakan dengan proses yang digunakan untuk orang dewasa, kemungkinan besar akan timbul mudarat atau bahaya baru bagi anak tersebut. Berdasarkan kaidah ini, menangani kenakalan anak yang mengakibatkan kerugian dengan cara yang justru menimbulkan kerugian lebih lanjut bukanlah solusi yang tepat. Sebaiknya, pendekatan yang lebih bijaksana dan berorientasi pada pemulihan serta pembinaan anak harus diutamakan.

C. Tinjauan Qanun Jinayat tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Secara linguistik, istilah pelecehan seksual terdiri dari dua kata, yaitu pelecehan dan seksual. Kata pelecehan berasal dari kata dasar leceh, yang memiliki arti meleleh, melekat seperti air gula pada bibir, hina, tidak berharga, atau sangat rendah nilainya.³⁵ Dari kata leceh ini kemudian muncul kata melecehkan, yang berarti merendahkan atau menghina. Sementara itu, kata seksual berasal dari kata seks, yang berarti jenis kelamin atau hal-hal yang berkaitan dengan alat kelamin, serta hubungan intim atau senggama. Kata seksual sendiri merujuk pada sesuatu yang berhubungan dengan seks (jenis kelamin) atau hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.

Marcheyla Sumera menjelaskan bahwa istilah "pelecehan seksual" adalah terminologi yang paling tepat untuk memahami konsep kekerasan seksual. Pelecehan seksual mencakup berbagai bentuk tindakan, mulai dari ungkapan verbal seperti komentar, lelucon, atau ucapan yang jorok atau tidak senonoh. Perilaku fisik yang tidak pantas seperti mencolek, meraba, mengelus, atau memeluk, mempertontonkan gambar atau materi pornografi, hingga tindakan yang lebih serius seperti paksaan untuk mencium atau memeluk,

³⁵ Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Baru, cet. 5, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2010), hlm. 527.

mengancam, atau memaksa seseorang memberikan layanan seksual. Bahkan, tindakan seperti pemerkosaan termasuk dalam kategori ini.³⁶

Menurut Komnas Perempuan, pelecehan seksual adalah tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Dengan demikian, unsur penting dari pelecehan seksual adalah adanya ketidak inginan atau penolakan pada apapun bentuk-bentuk perhatian yang bersifat seksual. Sehingga bisa jadi perbuatan seperti siulan, kata-kata, komentar yang menurut budaya atau sopan santun (rasa susila) setempat adalah wajar. Namun, bila itu tidak dikehendaki oleh si penerima perbuatan tersebut maka perbuatan itu bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual.

Masih bersumber dari Komnas Perempuan, setidaknya terdapat 15 bentuk kekerasan seksual, antara lain:

1. Perkosaan
2. Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan
3. Pelecehan seksual
4. Eksploitasi seksual
5. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual
6. Prostitusi paksa
7. Perbudakan seksual
8. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung
9. Pemaksaan kehamilan
10. Pemaksaan aborsi
11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi
12. Penyiksaan seksual
13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual
14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan

³⁶ Marcheyla Sumera, "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual terhadap Perempuan". *Jurnal Skripsi-Lex et Societatis*, Vol. I, No. 2, April-Juni (2013), hlm. 43-44.

15. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

Dari point point di atas maka kekerasan seksual terhadap perempuan mencakup berbagai bentuk yang sangat merugikan, mulai dari perkosaan, pelecehan seksual, hingga praktik tradisi yang diskriminatif dan berbahaya. Bentuk-bentuk kekerasan ini tidak hanya mengancam keselamatan fisik, tetapi juga berpotensi merusak kesehatan mental dan hak-hak reproduksi perempuan, sehingga memerlukan perhatian serius untuk pencegahan dan penanganannya.

Istilah dalam Islam "pelecehan seksual" belum dikenal secara spesifik. Penulis tidak menemukan istilah khusus yang digunakan untuk menyebut jenis perbuatan tersebut. Namun, tampaknya semua tindakan kejahatan yang berkaitan dengan nafsu syahwat dan seksualitas digolongkan sebagai zina atau perbuatan yang mendekati zina. Al-Usaimin menjelaskan bahwa larangan mendekati zina mencakup larangan terhadap segala hal yang dapat menjadi penyebab terjadinya zina, seperti menyentuh atau memandang dengan cara yang tidak dibenarkan.³⁷

Pengertian pelecehan seksual dalam Qanun Jinayat dapat merujuk pada ketentuan Pasal 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pasal tersebut mendefinisikan pelecehan seksual sebagai perbuatan asusila atau cabul yang dilakukan secara sengaja, baik di depan umum maupun terhadap orang lain sebagai korban, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa persetujuan korban. Pelecehan seksual tidak termasuk dalam kategori zina, karena zina memiliki hukuman yang jelas menurut syariat. Sementara itu, pelecehan seksual tidak memiliki ketentuan hukuman khusus, sehingga lebih tepat dianggap sebagai tindak pidana ta'zir, yang hukumannya ditentukan oleh penguasa atau hakim berdasarkan kebijakan syariat Islam.

³⁷ Mulia farid, *Tinjauan Hukum Islam ...*, hlm. 35.

Pelecehan seksual dapat disimpulkan sebagai perbuatan atau tindakan langsung yang bersifat cabul, yang ditujukan pada aspek seksual seseorang, baik kepada orang dewasa maupun anak-anak. Perbuatan ini melanggar norma kesucilaan yang berkaitan dengan seksual, namun tidak sampai pada bentuk hubungan kelamin. Contohnya adalah laki-laki yang meraba payudara perempuan, menepuk pantat, atau menyentuh area kemaluan. Dalam Islam, pelecehan seksual termasuk dalam kategori tindak pidana ta'zir, yaitu pelanggaran yang jenis dan sanksinya belum ditentukan secara spesifik dalam syariat, sehingga diserahkan kepada kebijakan hakim atau otoritas yang berwenang.

Terkait hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku pelecehan seksual sebagaimana yang dimaksud oleh Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat ialah:³⁸

- Pasal 46 “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.”
- Pasal 47 “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.

Beberapa tinjauan tentang pelecehan seksual di atas dapat di lihat bahwa masing masing aturan memiliki kekurangan dan kelebihan tersendiri. Dari sudut pandang qanun jinayat terkesan hukuman yang diberikan lebih ringan, namun harus sama sama kita pahami bahwa ruang lingkup dari qanun itu sendiri hanya berlaku di provinsi Aceh, yang mana norma di Aceh tentu berbeda dengan norma norma di lain provinsi dalam skala nasional. Qanun Jinayah juga terbuka untuk direvisi demi menghadirkan produk hukum yang tentu lebih di terima di masyarakat dan berpihak kepada keadilan setempat.

³⁸ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Qanun Jinayat.

BAB TIGA

DIVERSI DI POLRESTA BANDA ACEH TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL

A. Gambaran Umum Polresta Banda Aceh dan Karakteristik Kasus

1. Polresta Banda Aceh

Polresta Banda Aceh merupakan istilah dari Kepolisian Resor wilayah perkotaan atau disebut dengan Kepolisian Resor Kota dan disingkat menjadi (Polresta) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah Banda Aceh Provinsi Aceh. Polresta Banda Aceh bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada kewilayahan tingkat II seperti kabupaten atau kota. Polresta merupakan perpanjangan tangan langsung dari Polda. Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) yang bertanggung jawab kepada Kapolda dan dibantu oleh Wakil Polresta (Wakapolresta). Polresta membawahi Kepolisian Sektor (Polsek). Kepolisian Resor Kota Banda Aceh saat ini dipimpin oleh Kombes Pol Fahmi Irwan Ramli, S.H., S.I.K., M.Si. sebagai Kapolresta dan AKBP Satya Yudha Perkasa S.I.K sebagai Wakapolresta.

Secara geografis letak Polresta Banda Aceh ada di Gampong Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, jarak dari pusat 33 Pemerintahan 2 Km, jarak dari Kota Banda Aceh yaitu 1 Km, dan jarak dari Pusat Provinsi Aceh 3,5 Km. Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dan jajaran sebagai pengemban amanat Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas sebagai aparaturnegara, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat juga dituntut mampu mengantisipasi dan menangani berbagai bentuk gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi maupun yang akan terjadi di masyarakat khususnya di wilayah hukum Polresta Banda Aceh.³⁹

³⁹ Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia



Gambar 3.1 foto Polresta Kota Banda Aceh
Sumber: Bagian Perencanaan Polresta Banda Aceh

Berkaitan dengan tugas dan wewenang kepolisian ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang terdapat dalam pasal-pasal yang membahas mengenai polisi berguna dengan baik, undang-undang kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinannya ketentraman didalam masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia.

Pelaksanakan tugas pimpinan dan pengolahan organisasi, unsur pimpinan dibantu oleh unsur pengawasan yaitu Siwas (Seksi Pengawas) dan Sipropam (Seksi Profesi dan. /Pengaman), serta juga dibantu oleh unsur pembantu staf pimpinan yaitu Sikeu (Seksi Keuangan) dan Sium (Seksi Umum). Selain itu terdapat juga unsur pengawas pembantu pimpinan yaitu Bagsumda (Bagian Sumber Daya), Bagren (Bagian Perencanaan), dan Bagops (Bagian operasional).

Unsur pimpinan juga dibantu oleh unsur pelaksana tugas pokok yaitu Sat Intelkam, Sat Reskrim, Sat Sabhara, Sat Narkoba, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, Sat Binmas, Sat Lantas, Sat Pamobri, Sat Taliti, dan Sat

Polair. Kemudian adanya unsur pendukung yaitu Sitipol dan juga terdapat unsur pelaksana tugas kewilayahan yaitu Polisi Sektor (Polsek) yang menjadi tanggung jawab Kapolres, dimana saat ini Polresta Banda Aceh memiliki 19 Polsek wilayah antara lain adalah:⁴⁰

1. Polsek Baiturrahman
2. Polsek Banda Raya
3. Polsek Lueng Bata
4. Polsek Jaya Baru
5. Polsek Kuta Alam
6. Polsek Syiah Kuala
7. Polsek Ulee Kareng
8. Polsek Kutaraja
9. Polsek Ulee Lheu
10. Polsek Darussalam
11. Polsek Lingke
12. Polsek Krueng Barona Jaya
13. Polsek Ingin Jaya
14. Polsek Darul Imarah
15. Polsek Darul Kamal
16. Polsek Kuta Baro
17. Polsek Krueng Raya
18. Polsek Peukan Bada
19. Polsubsektor Blang Bintang

⁴⁰ Sumber data dari Polresta Banda Aceh berdasarkan hasil observasi pada tanggal 5 januari 2025

POLRES

Unsur Pimpinan

Unsur Pengawasan dan Pembantu Pimpinan

Unsur Pelaksana Tugas Pokok

Unsur Pendukung

Unsur Pelaksana Tingkat Kewilayahan

Gambar 3.2 Struktur Polresta Kota Banda Aceh
Sumber: Bagian Perencanaan Polresta Banda Aceh

1. Visi dan Misi Polresta Banda Aceh

a. Visi

Terwujudnya postur Polri yang profesional, modern, dan terpercaya sebagai pelindung pengayom, dan pelayanan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara Kamtibmas dan menegakkan hukum secara objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan

b. Misi

Berdasarkan pernyataan visi maka yang di cita-citakan tersebut selanjutnya diuraikan dalam misi Polri yang mencerminkan koridor tugas-tugas sebagai berikut.⁴¹

⁴¹ Sumber data dari Bagian Perencanaan (Bagren) Polresta Banda Aceh

- 1) Meningkatkan kemampuan deteksi dini dan peringatan dini dalam pasca pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah hukum Polresta Banda Aceh melalui kegiatan Operasi, Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan.
- 2) Membangun budaya organisasi Polresta Banda Aceh yang berbasis pelayanan prime dalam rangka meningkatkan pelayanan yang professional, tidak diskriminatif, menjunjung tinggi HAM dan responsif.
- 3) Meningkatkan upaya penanggulangan dan pemberantasan Narkoba dan Psikotropika di wilayah hukum Polresta Banda Aceh.
- 4) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif, sehingga masyarakat merasa aman, tentram, nyaman dan damai.
- 5) Meningkatkan keamanan, ketentraman, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dalam rangka menciptakan keselamatan lalu lintas orang dan barang serta pelayanan SIM dan SKCK.
- 6) Mewujudkan keamanan yang kondusif untuk terselenggaranya pembangunan daerah di wilayah hukum Polresta Banda Aceh.
- 7) Mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam mematuhi hukum melalui perpolisian masyarakat.
- 8) Meningkatkan hukum secara professional, objektif, profesional, transparan dan akuntabel dengan menjunjung tinggi supermasi hukum dan hak asasi manusia untuk mewujudkan kepastian hukum dan rasa keadilan.
- 9) Mengelola dan memelihara sumber daya manusia (SDM) Polresta Banda Aceh dalam rangka meningkatkan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas.
- 10) Menjalin koordinasi yang baik dengan satuan TNI dan PEMDA dalam rangka sinergitas pelaksanaan tugas Polresta Banda Aceh.

- 11) Meningkatkan pengawasan kinerja Polri dan mekanisme kontrol penegakan hukum yang bersih, berwibawa dan terpercaya.
 - 12) Meningkatkan pembangunan kualitas Matlog Polresta Banda Aceh serta melaksanakan pemeliharaan untuk memperpanjang usia pakai serta dapat mendukung operasional kepolisian.
 - 13) Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan fungsi untuk meningkatkan kemampuan kinerja Anggota Polresta Banda Aceh.
2. Kebijakan Polresta Banda Aceh Polresta Banda Aceh mengeluarkan kebijakan untuk memudahkan pelaksanaan tugas Anggota di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh yang dikaitkan dengan masalah keamanan dalam negeri serta harapan masyarakat Banda Aceh yang menjadi tanggungjawab Kepolisian. Dengan demikian dibutuhkan arahan yang dicetuskan oleh Kapolresta Banda Aceh berupa “Panca Siap” sebagai berikut:
- a) Siap Diri Berpenampilan rapi dan bersih, berperilaku sesuai tuntutan Tri Brata dan Catur Prasetya, memiliki kemampuan perorangan baik pengetahuan umum maupun teknis Kepolisian, memiliki dan membawa kelengkapan administrasi baik pribadi maupun dinas.
 - b) Siap Mako (Markas Komando) Penataan ruang dan lingkungan Mako yang teratur, memiliki kelengkapan administrasi dan dukungan materalogisti, terpeliharanya kebersihan, dan kerapian dan kenyamanan Mako terjaminnya keamanan Mako.
 - c) Siap Data Memiliki data kesatuan yang akurat dan aktual, kelengkapan data pada masing-masing fungsi/bagian.
 - d) Siap Opsional Kesiapan administrasi dalam pelaksanaan kegiatan maupun operasi Kepolisian, kesiapan petugas berikut dukungan peralatan dan dukungan anggaran, mekanisme pengawasan dan pengendalian yang efektif.
 - e) Siap Siaga Keberadaan petugas di tempat/pos tugas masing-masing, kesiapan petugas dalam menerima laporan dan memberikan

pelayanan Kepolisian, kecepatan dalam mendatangi TKP, kesiagapan dalam mengantisipasi kondisi terburuk.⁴²

2. Karakteristik kasus-kasus dalam wilayah hukum Polres Banda Aceh

Kepolisian menangani berbagai jenis kasus yang melibatkan pelanggaran hukum, mulai dari kejahatan umum seperti pencurian, penipuan, dan perampokan, hingga kasus yang lebih kompleks seperti narkoba, terorisme, dan kejahatan terorganisir. Kejahatan-kejahatan ini seringkali memerlukan pendekatan penyelidikan yang mendalam dan penggunaan unit-unit khusus, seperti Direktorat Narkoba atau Densus 88 untuk kasus terorisme. Selain itu, kasus kekerasan, baik itu kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan seksual, juga menjadi fokus penanganan polisi dengan melibatkan lembaga perlindungan korban. Kasus korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan kejahatan di bidang lalu lintas juga memerlukan upaya khusus dalam penanganannya, termasuk koordinasi antara lembaga pemerintahan.

Polisi juga bertugas menangani kasus yang mengancam keamanan negara, seperti spionase dan pemberontakan, yang melibatkan kerja sama dengan badan intelijen. Dalam hal perdagangan barang ilegal, polisi bekerja untuk membongkar jaringan penyelundupan barang terlarang seperti senjata api atau satwa liar. Penanganan setiap kasus disesuaikan dengan sifat kejahatan, dengan prosedur yang berbeda agar penegakan hukum berjalan efektif. Kepolisian memiliki berbagai unit yang terlatih untuk menangani kasus spesifik ini, bertujuan memastikan keamanan masyarakat dan negara, serta menegakkan hukum dengan adil dan transparan.

Dalam hal ini, maka yang akan menjadi topik pembahasan dalam penelitian ini adalah satuan reserse kriminal yang menangani masalah

⁴² *Ibid.*, hlm

kejahatan ataupun pelanggaran. Satuan reserse kriminal memiliki peran penting dalam mengungkap berbagai tindak pidana yang terjadi di masyarakat, termasuk kejahatan umum seperti pencurian, penipuan, perampokan, serta kekerasan seksual. Mereka bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan secara mendalam dengan menggunakan berbagai teknik dan prosedur yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan tugasnya, satuan reserse kriminal seringkali bekerja sama dengan unit kepolisian lainnya serta pihak terkait guna mencapai hasil yang optimal dalam penegakan hukum.

Struktur organisasi Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polresta Banda Aceh merupakan sistem pengendali jalannya kegiatan terhadap pembagian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian Unit organisasi tersebut. Struktur Satuan Reserse Kriminal Polresta Banda Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Satuan (Kasat) dan dibantu oleh pembantu pelaksan tugas yaitu Kaur Bin Opsnal (KBO), serta Kaur Mintu dan Ident. Setiap satuan Reserse dipimpin oleh Kanit Serse yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kasat Serse, sedangkan Kasat Serse bertanggung jawab langsung kepada Kapolres. Kemudian ada beberapa unit yang terdapat di Satuan Reserse Kriminal Polres banda Aceh yaitu :

- a) Kanit Idik I
- b) Kanit Idik II
- c) Kanit Idik III
- d) Kanit Idik IV
- e) Kanit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak)
- f) Kanit Pidsus (Pidana Khusus)
- g) Kanit Tipiter (Tindak Pidana Tertentu)
- h) Kanit Pidum (Pidana Umum)
- i) Kanit Bangta (Bangunan dan Tanah)
- j) Kanit Tekab (Team Khusus Anti Bandit)

3. Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Satreskrim Polresta Banda Aceh

Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) pada Satreskrim Polresta memiliki tugas utama dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pelecehan seksual, dan pemerkosaan. Unit ini bertanggung jawab melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap pelaku kejahatan serta mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk proses hukum. Selain itu, Unit PPA juga memberikan pendampingan kepada korban, baik dalam hal psikologis maupun hukum, untuk memastikan mereka mendapatkan perlindungan yang maksimal.

Unit PPA juga bekerja sama dengan lembaga terkait, seperti Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dan rumah sakit, dalam memberikan perlindungan kepada korban. Selain penanganan kasus, Unit PPA juga melakukan penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perlindungan perempuan dan anak. Sosialisasi ini bertujuan untuk mencegah kekerasan lebih lanjut dan memberikan informasi mengenai cara melaporkan kejadian kekerasan. Dengan demikian, Unit PPA berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung pemulihan korban.

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini terletak pada kasus- kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak, yang mana dari tahun 2020-2024 tercatat sebanyak 20 kasus yaitu Pada tahun 2020 tercatat 4 kasus, sedangkan pada 2021 jumlahnya meningkat menjadi 6 kasus. Pada tahun 2022, kasus sedikit menurun menjadi 5, dan pada 2023 hanya tercatat 1 kasus. Pada 2024, jumlah kasus kembali meningkat menjadi 4. Secara keseluruhan, selama lima tahun tersebut terdapat total 20 kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak. Data ini menggambarkan fluktuasi jumlah kasus dari tahun ke tahun.

Sementara penanganan terhadap kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh anak umumnya harus di selesaikan dengan diversi sebagaimana yang di maksud dalam UU No 11 Tahun 20102 tentang Sistem Peradilan pidana Anak yang mana pada Pasal 7 menjelaskan bahwa :

(1) pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.

(2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Namun dalam hal ini, terdapat kasus yang dapat di upayakan diversi dan juga ada kasus yang tidak dapat di upayakan diversi, hal tersebut sebagaimana yang akan di jelaskan pada subbab berikut.

B. Upaya Diversi oleh Pihak Polresta Banda Aceh dalam Proses Penerapannya terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Dalam konteks upaya diversi terhadap anak pelaku pelecehan seksual, sebuah langkah penting dalam sistem peradilan pidana anak yang bertujuan untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan formal ke mekanisme yang lebih rehabilitatif. Sebagai bagian dari studi ini, penulis menganalisis 20 kasus yang tercatat di Polresta Banda Aceh yang melibatkan anak sebagai pelaku pelecehan seksual. Hal ini memberikan gambaran mengenai bagaimana penerapan diversi dilakukan di tingkat lokal, serta tantangan dan kendala yang dihadapi dalam prosesnya. Pembahasan selanjutnya akan menggali lebih dalam mengenai penerapan diversi dalam konteks tersebut, dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku serta hasil evaluasi terhadap efektivitas implementasi diversi dalam memberikan keadilan yang berpihak pada anak.

Tabel 1.3 Data Tindak Pidana Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak di Wilayah Hukum POLRESTA Banda Aceh

No	Tahun	Nama kasus	Jumlah kasus	Ket
1	2020	Data tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak	4	
2	2021		6	
3	2022		5	
4	2023		1	
5	2024		4	
Jumlah			20 kasus	

Sumber: Data Penetapan Anak Pelaku Pelecehan Seksual di POLRESTA Banda Aceh 2024

Tabel di atas mencatat jumlah kasus tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak di Kota Banda Aceh dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020 tercatat 4 kasus, sedangkan pada 2021 jumlahnya meningkat menjadi 6 kasus. Pada tahun 2022, kasus sedikit menurun menjadi 5, dan pada 2023 hanya tercatat 1 kasus. Pada 2024, jumlah kasus kembali meningkat menjadi 4. Secara keseluruhan, selama lima tahun tersebut terdapat total 20 kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak. Data ini menggambarkan fluktuasi jumlah kasus dari tahun ke tahun.

Meskipun diversi diharapkan menjadi solusi alternatif dalam penanganan anak pelaku pelecehan seksual, kenyataannya tidak semua kasus di Polresta Banda Aceh dapat memenuhi syarat untuk diterapkan. Diversi hanya dapat dilakukan apabila anak pelaku memenuhi kriteria tertentu, seperti usia, ancaman maksimal tindak pidana, serta ada atau tidaknya unsur pengulangan dalam tindak pidana (*residivisme*) yang dilakukan. Dalam beberapa kasus pelecehan seksual, baik karena tingkat kekerasan yang tinggi maupun dampak yang signifikan terhadap korban, proses diversi tidak selalu dapat dijalankan. Oleh karena itu, meskipun diversi memiliki tujuan rehabilitatif, dalam beberapa kasus, anak pelaku pelecehan seksual tetap harus melalui jalur peradilan formal demi memastikan perlindungan hak-hak korban dan keadilan yang tepat.

Aipda Jamil sekali Kanit II PPA Satreskrim Polresta Banda Aceh mengungkapkan bahwa, anak pelaku pelecehan seksual di proses dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayah yang mana di maksud dalam pasal 1 Angka 27 maka akan di tuntutan dengan pasal 46 jika korban nya orang dewasa dan pasal 47 jika korban nya adalah anak.⁴³ Hal tersebut dikarenakan di Aceh memiliki Undang-Undang khusus yang mengatur tentang pelecehan seksual, oleh karena itu maka pelaku pelecehan seksual di Aceh di tuntutan dengan Qanun Jinayah bukan dengan KUHP yangmana hal tersebut selaras dengan asas hukum *leg specialis dirogas leg generalis*.

Bunyi Pasal 1 Angka 27:

Pelecehan Seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.

Dilanjutkan dengan bunyi Pasal 46 dan 47:

Pasal 46: Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 47: Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.

⁴³ Wawancara dengan Jamil, Kepala Sub Unit II Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Banda Aceh, 8 Januari 2025

Aipda Jamil melanjutkan, dari penjelasan UU Qanun Jinayat di atas maka sesuai dengan panduan Undang Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 7 maka, dengan akumulasi hukuman yang ada yang dapat di upayakan diversi adalah anak pelaku pelecehan seksual kepada orang dewasa dikarenakan ancaman hukumannya berkisar 3 tahun 9 bulan, sementara anak pelaku pelecehan seksual sesama anak, tidak dapat di upayakan diversi dikarenakan ancaman hukuman 7 tahun 5 bulan, oleh karena itu anak pelaku pelecehan seksual sesama anak tidak dapat di upayakan diversi.⁴⁴

Hal tersebut juga selaras dengan Pasal 66 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah (Qanun Jinayah), bahwa penanganan anak yang melakukan jarimah itu di kembalikan kepada Undang-Undang yang mengatur tentang peradilan anak

“apabila anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun melakukan atau diduga telah melakukan perbuatan jarimah, maka terhadap anak tersebut harus dilakukan pemeriksaan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan mengenai Peradilan Pidana Anak”.⁴⁵

Namun beliau menambahkan apabila anak yang melakukan tindak pidana belum berusia genap 12 tahun maka apabila anak tersebut terindikasi melakukan jarimah atau tindak pidana apapun, maka anak tersebut harus dikembalikan kepada orang tua untuk menjalani pembimbingan dan pendidikan di rumah. Pernyataan tersebut sebagaimana yang di sampaikan oleh Hakim tinggi Mahkamah syariah Aceh pada Acara seminar satu dekade Qanun Jinayah Aceh bahwa “dalam undang undang sppa, anak yang belum berusia 12 tahun maka anak tersebut tidak bisa di lakukan penuntutan kepadanya, sementara anak yang belum berusia 14 tahun tidak dapat di penjara sementara anak yang sudah menduduki umur 18 tahun sudah dapat di penjara.”⁴⁶

⁴⁴ *Ibid.*, hlm

⁴⁵ Pasal 66 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.

⁴⁶ Seminar Workshop dengan Dr. Jakfar Hamzah., M.H, Hakim Tinggi Mahkamah Syariah Aceh, 14 Desember 2024

Argumentasi tersebut selaras dengan Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dinyatakan:

“dalam hal perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang belum mencapai usia 18 tahun dan diajukan ke persidangan pengadilan pengadilan setelah anak melampaui batas usia 18 tahun tetapi belum sampai pada usia 21 tahun, anak tersebut akan tetap diajukan ke persidangan anak. Selanjutnya berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo. Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas Tahun), dalam hal anak yang belum mencapai usia 12 tahun melakukan atau diduga melakukan perbuatan tindak pidana, maka oleh penyidik, pembimbing kemasyarakatan akan mengambil keputusan untuk menyerahkannya kepada orang tua /wali atau mengikutsertakannya dalam program kegiatan pendidikan dan pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial”.⁴⁷

Sejauh ini peneliti sudah mengidentifikasi anak pelaku pelecehan seksual di Polresta Banda Aceh sebanyak 20 kasus, namun dari semua kasus yang terdapat di Polresta Banda Aceh belum ada di dapati oleh pihak Polresta Banda Aceh bahwa korban adalah orang dewasa. Sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang, dengan sebab itu maka pihak Polresta Banda Aceh belum dapat mengupayakan diversi kepada para pelaku anak, hal tersebut dikarenakan berpedoman kepada pasal 7 UU SPPA yang mana anak pelaku tindak pidana yang ancaman hukumannya melebihi 7 tahun tidak dapat di upayakan diversi. Terkait anak pelaku pelecehan seksual terhadap orang dewasa yang mana menurut ketentuan ketentuan yang ada dapat di diversi pihak penyidik Polresta Banda Aceh juga menerangkan terkait apa saja upaya yang di lakukan oleh pihak Polresta Banda Aceh dalam mengupayakan diversi terhadap anak tersebut.

⁴⁷ Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Upaya yang dilakukan oleh Unit PPA Polres Banda Aceh dalam menyelesaikan kasus diversifikasi ini adalah melalui pendekatan kekeluargaan, dengan melibatkan orang tua, lembaga sosial, dan balai pemasyarakatan sebagai pendamping. Melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, diharapkan anak dapat memahami dan bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan. Dalam proses penyelesaian melalui diversifikasi yang dilakukan secara musyawarah, awalnya pihak korban merasa ragu. Namun, setelah diberikan penjelasan mengenai tujuan diversifikasi, korban akhirnya dapat menerima hasil musyawarah tersebut. Upaya yang dilakukan secara musyawarah ini juga membantu memperbaiki hubungan silaturahmi antara korban dan orang tua pelaku.⁴⁸

Upaya diversifikasi dapat dikatakan berhasil apabila pihak korban dan pihak pelaku sama-sama menyetujui kesepakatan yang terjadi selama proses diversifikasi. Bentuk kesepakatan yang tercapai bermacam-macam, ada yang sepakat untuk membayar dispensasi dengan jumlah yang ditentukan, ataupun membayar biaya pengobatan, atau kesepakatan berupa menikah sebagai bentuk penyelesaian. Selain itu, ada pula kesepakatan yang mencakup rehabilitasi bagi pelaku, seperti program konseling atau pendidikan, dengan tujuan agar pelaku dapat memahami akibat dari tindakannya dan memperbaiki perilakunya. Kesepakatan tersebut harus didasarkan pada kesepakatan sukarela dari kedua belah pihak, tanpa ada unsur paksaan, serta mempertimbangkan kepentingan dan hak-hak korban, untuk mencapai penyelesaian yang adil dan berkelanjutan.

Disisi lain terdapat juga fenomena di mana anak pelaku pelecehan seksual sesama anak turut berdamai. Hal ini terjadi karena adanya pembahasan di luar proses penyidikan, yang mana terdapat kesepakatan antara pihak pelaku dan korban yang membuat pihak korban menarik laporannya dari kepolisian. Meskipun demikian, hal tersebut tidak termasuk dalam proses diversifikasi, melainkan

⁴⁸ Wawancara dengan Jamil, Kepala Sub Unit II Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Banda Aceh, 19 november 2024

masuk dalam lingkup *restorative justice*. Dalam konteks ini, penyelesaian sengketa berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, dengan memperhatikan kebutuhan kedua belah pihak. Bentuk kesepakatan yang tercapai juga beragam, mulai dari pembayaran denda yang disepakati bersama, pembayaran biaya pengobatan korban. Meskipun proses ini lebih bersifat mediasi, penting untuk memastikan bahwa kesepakatan yang dihasilkan tidak merugikan salah satu pihak dan tetap memperhatikan hak-hak korban, terutama dalam kasus pelecehan seksual yang bisa berdampak panjang pada psikologis korban.⁴⁹

Prinsip yang mendasari pelaksanaan diversifikasi, terutama untuk tindak pidana yang melibatkan anak, adalah untuk mewujudkan kesejahteraan anak itu sendiri. Melalui diversifikasi, anak diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan terbebas dari catatan kriminal, sehingga tidak menjadi residivis. Tujuan dari diversifikasi adalah untuk mencari solusi dalam menangani pelanggaran hukum tanpa melibatkan proses pengadilan atau sistem peradilan formal. Terdapat kesamaan antara tujuan dari kebijakan diskresi dan diversifikasi. Pelaksanaan diversifikasi didorong oleh keinginan untuk menghindari dampak negatif terhadap psikologis dan perkembangan anak akibat keterlibatannya dalam sistem peradilan pidana. Keputusan untuk melaksanakan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasarkan pada kewenangan yang dimiliki, yang dikenal dengan istilah diskresi atau *discretion*.⁵⁰

Diversifikasi tidak bertujuan mengabadikan hukum dan keadilan sama sekali, akan tetapi berusaha memakai unsur pemaksaan seminimal mungkin untuk membuat orang mentaati hukum. Sebagaimana Ketentuan pada UU SPPA bahwa pada dasarnya pengaturan diversifikasi dibentuk bertujuan, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;

⁴⁹ *Ibid.*, hlm

⁵⁰ Marlina, Pengantar Konsep Diversifikasi..., hlm. 1.

- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Dari fenomena lapangan yang terjadi, jika pelaksanaan diversifikasi gagal, penuntut umum harus menyerahkan perkara tersebut kepada hakim dengan menyertakan berita acara diversifikasi, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 38 Ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan memperhatikan Pasal 12 UU yang sama. Prosesnya adalah sebagai berikut.

- a. Penyidik mengirimkan berkas perkara ke Penuntut Umum.
- b. Setelah menerima berkas dari penyidik, dalam waktu 7 hari, Penuntut Umum wajib berusaha untuk melakukan diversifikasi begitu berkas diterima.
- c. Proses diversifikasi dilaksanakan oleh Penuntut Umum dalam waktu 30 hari.
- d. Jika diversifikasi berhasil, hasil kesepakatan diversifikasi dituangkan dalam dokumen dan disampaikan oleh pembimbing kemasyarakatan ke Pengadilan dalam waktu paling lambat 3 hari setelah kesepakatan untuk memperoleh penetapan.
- e. Jika diversifikasi gagal, Penuntut Umum harus melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan dengan menyertakan berita acara diversifikasi.

Afirmasi dari Dr. Denny Indrayana yang mengatakan penggunaan dua sistem hukum ini adalah bentuk penyesuaian terhadap kebutuhan lokal yang ada di Aceh, sembari tetap memperhatikan kewajiban nasional untuk melindungi hak-hak anak. Proses diversifikasi yang diatur dalam UU SPPA harus tetap menjadi prioritas dalam setiap proses hukum terhadap anak, dan jika tidak berhasil, maka Qanun Jinayah akan menjadi dasar hukum untuk melanjutkan perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Aceh.⁵¹

⁵¹ Rizanirarli, Rizanirarli. "Kriminalisasi di Luar KUHP dan Implikasinya terhadap Hukum Acara Pidana." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 16.2 (2014), hlm. 285.

Penyelesaian perkara terhadap anak ini mengacu pada UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, PP Nomor 65 Tahun 2015 yang mengatur Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat, serta Perma Nomor 4 Tahun 2014 mengenai Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan pengaturan peradilan pidana anak.⁵²

Uqubat bagi anak yang melakukan pelanggaran jinayat diberikan keringanan dibandingkan dengan orang dewasa, yaitu dengan hukuman yang dipangkas menjadi 1/3 dari hukuman yang dijatuhkan kepada orang dewasa. Selain itu, anak yang terlibat dalam pelanggaran jinayat dapat dijatuhi dengan 'uqubat ta'zir, berupa pembinaan di tempat yang telah disediakan oleh pemerintah Aceh atau pemerintah kabupaten/kota. Penjatuhan hukuman ini disesuaikan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan.⁵³

C. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Dalam menangani kasus tindak pidana dimana yang pelaku tindak pidana adalah anak yang masih dalam keadaan usia dini harus menghadapi hukum dan bisa membuat anak tersebut mengalami traumanisme dalam menghadapi masalah hukum dan bisa menimbulkan suatu *labelling negative* atau cap buruk untuk anak tersebut karena sudah berurusan dengan pihak kepolisian. Penanganan kasus tindak pidana yang melibatkan anak tentunya berbeda dengan penanganan kasus pada orang dewasa. Meskipun mekanisme diversi telah diatur secara jelas dalam

⁵² Salman Abdul Muthalib, Mansari, Mahmuddin, Muslim Zainuddin, Hasnul Arifin Melayu, "Analisis Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Hukum Jinayat Aceh" *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol 9 No 02 Oktober (2021), hlm. 419.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 418.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), bukan berarti pelaksanaannya bebas dari hambatan atau tantangan.

Terdapat beberapa kendala atau hambatan yang bisa datang dari berbagai pihak yang bersangkutan dalam proses diversifikasi tersebut. Meskipun telah diupayakan, proses diversifikasi masih belum bisa dilaksanakan secara sempurna oleh para penegak hukum yang berwenang. Hambatan-hambatan tersebut berupa:⁵⁴

1. Hambatan Internal:

- Kendala dalam mendapatkan kesepakatan antara pihak korban dan pihak anak yang berhadapan dengan hukum
- Sumber Daya Manusia (SDM) mengenai penuntut umum khusus anak

2. Hambatan Eksternal:

- Terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan proses diversifikasi
- Sering terjadi pemahaman yang berbeda-beda dalam proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di antara para penegak hukum
- Kerjasama antara penuntut umum dengan pembimbing masyarakat
- Pemahaman masyarakat umum tentang diversifikasi
- Regulasi mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan hasil kesepakatan diversifikasi.

Menurut Aipda Jamil Kanit II PPA Satreskrim Polresta Banda Aceh, terdapat faktor-faktor penghambat dalam proses implementasi diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diantaranya:⁵⁵

1. Pemahaman masyarakat

Pemahaman masyarakat kerap kali menjadi kendala yang cukup menyulitkan penyidik dalam proses penerapan diversifikasi. Dikarenakan

⁵⁴ Wawancara dengan Jamil, Kepala Sub Unit II Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Banda Aceh, 19 november 2024

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 51

kebanyakan dari wali korban cenderung menolak proses diversi yang di tawarkan oleh APH dikarenakan ketidaktahuannya kepada diversi itu sendiri. Maka tidak jarang petugas harus menjelaskan kepada wali terkait diversi.

2. Status sosial

Pada saat proses penerapan diversi kerap kali dikemukakan oleh petugas bahwa para pelaku justru berasal dari keluarga yang tergolong menengah kebawah, sehingga tuntutan kompensasi yang di tawarkan oleh wali korban tidak dapat di penuhi oleh pihak pelaku yang menyebabkan proses diversi tidak terjadi

Sedangkan faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana menurut Aipda Jamil Kani II PPA Satreskrim Polresta Banda Aceh adalah sebagai berikut:⁵⁶

1. Kurangnya rasa kepedulian orang tua

Peran orang tua merupakan faktor krusial dalam menentukan proses pertumbuhan dan perkembangan anak, khususnya dalam membentuk sikap dan perilakunya. Orang tua berfungsi sebagai agen sosialisasi pertama yang memberikan pengaruh signifikan terhadap nilai-nilai moral, etika, dan norma yang diinternalisasi oleh anak. Kualitas pola asuh dan pendekatan pendidikan yang diterapkan akan sangat menentukan kecenderungan perilaku anak, baik dalam konteks individu maupun sosial. Sebagai figur teladan utama dalam lingkungan keluarga, orang tua memainkan peran sentral dalam membimbing anak untuk menghindari perilaku yang menyimpang, sekaligus mengajarkan keterampilan sosial yang diperlukan untuk berinteraksi dengan teman sebaya dan masyarakat di sekitarnya.

Anak yang terlibat dalam tindak pidana umumnya berasal dari keluarga yang tidak harmonis atau mengalami disfungsi, seperti keluarga *broken home*. Kondisi ini mengakibatkan anak kehilangan figur ayah dan

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 53

ibu sebagai panutan, sehingga memengaruhi perilakunya secara signifikan. Anak-anak dari keluarga *broken home* cenderung memiliki risiko lebih tinggi untuk melakukan tindakan yang melanggar norma atau hukum, seperti tindak pidana penganiayaan yang bahkan dapat menyebabkan korban kehilangan nyawa. Hal ini erat kaitannya dengan kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua terhadap aktivitas anak, baik di rumah, di lingkungan sekitar, maupun di sekolah. Idealnya, orang tua perlu bekerja sama dengan pihak sekolah dan guru untuk memantau serta membimbing anak secara optimal. Kurangnya pengawasan dan perhatian dapat mendorong anak melakukan tindakan melanggar hukum sebagai bentuk ekspresi mencari perhatian dari lingkungannya.

2. Kurangnya kerja sama antar pihak yang terkait

Penegakan hukum, khususnya dalam kasus penganiayaan, memerlukan dukungan kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk kepolisian, kepala desa, dan masyarakat. Kerja sama ini bertujuan untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang. Dalam hal ini, masyarakat berperan sebagai garda terdepan dalam mencegah terjadinya tindak pidana di lingkungan sekitarnya. Salah satu bentuk kontribusi masyarakat adalah dengan segera melaporkan kejadian penganiayaan, terutama yang melibatkan anak sebagai pelaku maupun korban, kepada pihak berwenang seperti kepolisian atau kepala desa. Melalui pelaporan dan pengawasan bersama, diharapkan tercipta lingkungan yang aman dan tertib dalam masyarakat.

3. Pengaruh gadget

Pada era teknologi saat ini, pengaruh gadget dan media sosial dapat menjadi faktor signifikan yang memengaruhi perubahan pola pikir anak, yang pada akhirnya mendorong mereka untuk melakukan tindakan kriminal. Hal ini sering kali berhubungan dengan kebutuhan anak untuk memperoleh perhatian dari lingkungan sekitarnya. Anak-anak berada

dalam tahap play stage dalam proses sosialisasi, di mana mereka cenderung meniru dan mencontoh perilaku yang mereka lihat, terutama dari orang dewasa. Dengan pesatnya perkembangan teknologi, akses terhadap berbagai informasi dan tindakan menjadi lebih mudah bagi anak, tanpa adanya batasan yang jelas. Kondisi ini dapat memperburuk potensi anak untuk meniru perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku.

Dari suatu kelebihan yang dikembangkan oleh teknologi yang cukup pesat juga membawa pengaruh negatif yang mana anak dengan mudah bisa mengakses konten-konten yang seharusnya tidak boleh diakses seusianya. Lagi-lagi disini sangat membutuhkan peran orang tua sangatlah penting, yang mana orang tua harus membatasi akses internet kepada anak serta mendampingi anak pada saat anak mengaksesnya. Hal ini dikarenakan sangat mudah sekali untuk mengakses konten negatif seperti video berbau pornografi. Hal ini sangat mudah dicontoh dan dilakukan anak kepada orang-orang disekitarnya untuk merealisasikan fantasi yang dia tonton sebelumnya.

Terdapat upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut, menurut Aipda Jamil, menyatakan bahwa tim penyidik dapat melakukan langkah-langkah strategis dalam penanganan kasus anak dengan terus mensosialisasikan perlindungan hukum kepada keluarga, sekolah, dan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya lingkungan yang kondusif dan aman bagi anak-anak, sehingga mereka dapat terhindar dari pengaruh negatif yang dapat memengaruhi perkembangan mereka.

Selain itu, juga terdapat beberapa faktor pendukung dalam proses implementasi diversifikasi, yaitu sebagai berikut.⁵⁷

1. Kesiapan aparat penegak hukum

Aparat seperti penyidik, jaksa, dan hakim harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang konsep diversifikasi dan *restorative justice*. Pelatihan dan penyuluhan menjadi penting untuk memastikan penerapan diversifikasi sesuai dengan ketentuan hukum. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Dukungan sarana dan prasarana

Adanya fasilitas seperti ruang mediasi, lembaga rehabilitasi anak, dan tenaga ahli pendamping sangat penting untuk mendukung proses diversifikasi. Hal ini mempermudah pelaksanaan diversifikasi di luar sistem peradilan formal.

3. Pemahaman masyarakat

Kesadaran masyarakat akan pentingnya diversifikasi dan pendekatan *restorative justice* merupakan faktor penting. Hal ini membantu penyelesaian kasus melalui mekanisme kekeluargaan, sehingga mencegah stigma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

⁵⁷ Witasari Aryani. "Implementasi Diversifikasi Guna Mewujudkan *Restorative justice* dalam Sistem Peradilan pidana anak". *Jurnal Hukum UNISSULA*, Vol. 35, No. 2, (2019), hlm. 180.

BAB EMPAT

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Menangani kasus anak yang terlibat dalam tindak pidana, khususnya pelecehan seksual. Diversi sebagai alternatif penyelesaian di luar sistem peradilan formal berperan penting dalam memberikan kesempatan bagi anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tanpa harus mengalami stigma negatif atau trauma. Namun, dalam Upaya penerapannya, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi, baik yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Demikian juga yang dialami oleh pihak Polresta Banda Aceh.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Diversi terhadap anak pelaku tindak pidana pelecehan seksual dilakukan berdasarkan kriteria tertentu, yaitu anak yang melakukan pelecehan seksual terhadap orang dewasa dengan ancaman hukuman maksimal tidak lebih dari 7 tahun dan bukan residivis, dapat dilakukan diversi. Sebaliknya, anak yang melakukan pelecehan seksual terhadap sesama anak tidak dapat menjalani diversi karena ancaman hukuman maksimalnya melebihi 7 tahun, sesuai dengan Pasal 46 dan 47 Qanun Jinayah yang mengatur pelecehan seksual terhadap orang dewasa (maksimal 45 bulan) dan terhadap anak (maksimal 90 bulan). Anak di bawah 12 tahun tidak dapat dikenai sanksi pidana atau dijadikan tersangka, dan perkaranya akan dikembalikan kepada orang tua atau wali. Dalam implementasi diversi, Unit PPA Polresta Banda Aceh menerapkan pendekatan kekeluargaan dengan melibatkan orang tua, lembaga sosial, dan balai pemasyarakatan sebagai pendamping, dengan tujuan mencapai kesepakatan melalui musyawarah agar anak pelaku dapat memahami dan bertanggung jawab atas perbuatannya.
2. Faktor-faktor penghambat dalam proses diversi terbagi menjadi hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal mencakup

kurangnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme diversi, status sosial keluarga pelaku yang mempengaruhi kemampuan memenuhi kompensasi, serta kurangnya kerjasama antar pihak terkait. Sementara hambatan eksternal meliputi terbatasnya sarana dan prasarana, serta perbedaan pemahaman di kalangan penegak hukum. Faktor pendukung seperti kesiapan aparat penegak hukum, sarana yang memadai, dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya diversi sangat membantu proses ini. Selain itu, faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana, seperti kurangnya perhatian orang tua, pengaruh gadget, dan rendahnya kerjasama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat, turut memperburuk kondisi anak.

B. Saran

1. Diharapkan kepada keluarga khususnya orangtua aktif dalam mengawasi anak agar dapat mencegah perilaku menyimpang, termasuk membatasi akses pada konten digital yang mengandung pornografi. Pendidikan agama dan pemahaman hukum harus ditingkatkan agar anak memiliki tanggung jawab moral dan legal.
2. Kerjasama yang sinergis antara aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian, orang tua, dan masyarakat menjadi kunci dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Aparat penegak hukum dapat berperan sebagai fasilitator dalam proses penyelesaian yang mengedepankan pendekatan restoratif, sedangkan orang tua dan masyarakat memberikan dukungan emosional serta lingkungan yang kondusif bagi pemulihan anak.
3. Diharapkan kepada lembaga pembinaan khusus anak konsisten dalam memberikan bimbingan dan perlindungan hukum sesuai peraturan yang berlaku, guna mendukung rehabilitasi dan reintegrasi anak ke masyarakat, sehingga anak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat secara produktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin & Ainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Matarram: Divisi Buku Perguruan Tinggi PT. Raja Grafindo, 2003.
- Al-Sya'rawi, Tafsir Al-Sya'rawi (Muthabi Akhbar al-Yaum, 1997).
- Herlina, A. (2004). Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Buku Saku untuk Polisi. Jakarta: Unicef.
- Kemenag RI Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Baru, cet. 5, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2010).
- W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka, Amirko,1984).
- Avif Alfiyah, 'Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar', Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin, 15.1 (2017).
- Clara Pytharei Marinda, Rizanizarli, "Pelaksanaan Penyidikan terhadap Anak yang Mengalami Keterbelakangan Mental Sebagai Korban dalam Tindak Pidana Pencabulan" Jurnal Hukum dan Keadilan Mediasi, Vol. 8 No. 1, Februari 2021.
- Fahrul Rozi Nasution, Mustamam, and Mukidi, "Restorative Justice Dalam Proses Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan." Jurnal Ilmiah Metadata, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023.
- Hendra Agustinus, Muhammad Yamin Lubis, and Muhammad Arif Sahlepi, "Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Pendekatan Restoratif Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan." Jurnal Ilmiah Metadata, Vol.4 (2022).
- Irhamuddin and Ibrahim Fikma, "Keadilan restorative terhadap anak korban tindak pidana." Nurani, Vol.22 (2022).
- Marcheyla Sumera, "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual terhadap Perempuan". Jurnal Skripsi-Lex et Societatis, Vol. I, No. 2, April-Juni 2013.

- Komariah And Lewoleba. "Penerapan Konsep Diversi Bagi Anak Penyandang Disabilitaspelaku Tindak Pidana Kekerasan." *Jurnal USM Law Reviue*, Vol.4 (2021).
- Prisdawati Renna, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan." *Indonesian Journal Criminal LawAnd Criminology*, Vol.1, No.2 (2020).
- Rizanirarli, Rizanizarli. "Kriminalisasi di Luar KUHP dan Implikasinya terhadap Hukum Acara Pidana." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 16.2 (2014).
- Salman Abdul Muthalib, Mansari, Mahmuddin, Muslim Zainuddin, Hasnul Arifin Melayu, "Analisis Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam HukumJinayat Aceh" *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol 9 No 02 Oktober 2021.
- Umar Al-Tamimi, 'Lembaga Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Diskursus Islam*, 1.3 (2013).
- Witasari Aryani. "Implementasi Diversi Guna Mewujudkan Restorative justice dalam Sistem Peradilan pidana anak". *Jurnal Hukum UNISSULA*, Vol. 35, No. 2, 2019.
- Ganda Fernanda, *Pengawasan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yang Di Laksanakan Melalui Diversi*, Fakultas Hukum: Universitas Syiah Kuala, Darussalam Banda Aceh, 2015.
- Ifatunnisa, *Penerapan Diversi Terhadap Jarimah Zina Oleh Anak Ditinjau Menurut Qanun Jinayat*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh, 2021.
- Maqdisa Dhiya, *Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan*. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, (2021).
- Marisa Nugrahaningtyas, "Pelaksanaan Pidana Pengawasan", Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2011.
- Mulia farid, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pelaku Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur Pada Mahkamah Syar'iyah Jantho", fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri ar-raniry, (2021).
- Natasya Dilla. *Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak*. Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah. (2022).
- Penerapan Diversi Terhadap Jarimah Zina Oleh Anak Ditinjau Menurut Qanun Jinayat*, Fsh Uinar, Darussalam, Banda Aceh, 2021.

- Rizanizarli, "Pembinaan Terpidana Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak", Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2018.
- Umbreit, M. S. (2000). Family group conferencing: Implications for crime victims. US Department of Justice, Office of Justice Programs, Office for Victims of Crime.
- Advent Krisdamarjati Yohanes, "Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm bagi Masyarakat dan Negara", 29, Agustus 2023, <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>, Diakses 10 Agustus 2024.
- Fitri, "Kedudukan Surat Edaran ditinjau dari Sudut Pandang Tata Hukum Indonesia", <https://lldikti12.ristekdikti.go.id/2012/02/04/kedudukan-surat-edaran-ditinjau-darisudut-pandang-tata-hukum-indonesia.html> Diakses pada 25 Desember 2024
- Gadis Arivia, Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual Pada Anak, (Jakarta: Ford Foundation, 2005).
- KPAI, "Data kasus perlindungan anak", diakses di <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2022>. Diakses pada 18 Juni 2024.
- Lilik Mulyadi, Pengadilan, Anak di Indonesia Teori Praktek dan Permasalahannya, Denpasar: Mandar Maju, 2005.
- Marlina, Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana, Medan, USU Press, 2010.
- Mulyana W. Kusuma, Hukum dan Hak-Hak Anak, Jakarta: CV. Rajawali, 1986.
- Rocky Mabun, Restorative Justice Sebagai Sistem Pidanaan di Mas Depan, <http://forumduniahukumblogku.wordpress.com>, diakses pada 15 November 2021.
- SIMFONI-PPA, "peta sebaran jumlah kasus kekerasan menurut provinsi 2024" diakses di <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>. Pada 16 Desember 2024.
- Tian Dan Fathur Rachman, Konsep Pidanaan Dari Kacamata Hukum Penitensier. (Malang: Ismaya Publishing), 2020.
- Widoyanti, S. (1983). Anak dan Wanita Dalam Hukum. Jakarta: LP3ES.
- Willa Wahyuni," Mengenal Anak yang Berhadapan dengan Hukum", 8 Maret 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-anak-yang->

berhadapan-dengan-hukum-lt64081e7f1eea9/, Diakses 16 Desember 2024.

Jamil, Kepala Sub Unit II Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Banda Aceh, wawancara, 19 november 2024

Pasal 40 dan 41 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 66 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Qanun Jinayat.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Faizul Kamali Al Asyih
NIM : 210104010
Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, 19 September 2003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
Status : Belum Menikah
Alamat : Jl. Mujahidin No. 15, Lr. Cermay, Gp.
Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam,
Kabupaten Banda Aceh, Aceh.

Orang Tua

Nama Ayah : Hasan Basri, S.Ag., M.H.
Pekerjaan : PNS
Nama Ibu : Raudhatul Jannah, S.Ag.
Pekerjaan : PNS

Wali

Nama Wali (Ayah) : Nurdin, M.Pd.
Pekerjaan Wali (Ayah) : PNS
Nama Wali (Ibu) : drh. Firdaus Haiyar
Pekerjaan Wali (Ibu) : Wiraswasta

Pendidikan

SD/MI : SD Kartika XIV-I
SMP/MTs : MTsS Insan Qur'ani Aceh Besar
SMA/MA : MAS Insan Qur'ani Aceh Besar
Perguruan Tinggi : S-1 Hukum Pidana Islam
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negri Ar-Raniry

Banda Aceh, 29 Desember 2024
Penulis,

Faizul Kamali Al-Asyih
NIM: 210104010

DAFTAR LAMPIRAN

1. Keputusan (SK) Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3301/Un.08/FSH/PP.00.9/9/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Tugas Akhir pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing Tugas Akhir tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing Tugas Akhir.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

- a. Dr. Yuni Roslaili, M.A.
b. T. Surya Reza, MH
untuk membimbing Tugas Akhir Mahasiswa (i):
Nama : Faizul Kamali
NIM : 210104010
Prodi : HPI

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

Judul : Implementasi Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Banda Aceh)

- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2024;
KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 13 September 2024
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

2. Pernyataan Sudah Melakukan Penelitian

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
RESOR KOTA BANDA ACEH
Jalan Cut Mutia No.25 Banda Aceh 23242

Banda Aceh, 15 November 2024

Nomor : B / 1336 / XI / 2024
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Hal : Mohon Bantuan Data

Kepada

Yth. Plh Dekan Fakultas Syariah
dan Hukum UIN AR-RANIRY

di

Banda Aceh

1. Rujukan :
 - a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Surat dari Fakultas Syariah Dan Hukum UIN AR-RANIRY Nomor : B-3963/UN.08/FSH.I/PP.00.9/11/2024 tanggal 11 November 2024 Tentang Mohon Bantuan Data.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diberitahukan kepada Bapak bahwa mahasiswa a.n. FAIZUL KAMALI AL-ASYIH : 210104010 telah datang ke Polresta Banda Aceh untuk meminta data dan wawancara yang berkaitan dengan mata kuliah untuk penyusunan Skripsi dengan judul:

"IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL"
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)
3. Data yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut telah di berikan kepada Mahasiswa yang bersangkutan an. FAIZUL KAMALI AL-ASYIH.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDA ACEH
ASASAT RESKRIM



Tembusan :

1. Kapolresta Banda Aceh.
2. Kasiwas Polresta Banda Aceh.
3. Pengawas Penyidikan.

3. Dokumentasi Penelitian



Foto peneliti bersama Aipda Jamil selaku Kepala Unit II Satreskrim Polresta Banda Aceh setelah melakukan wawancara pada 19 November 2024